



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 258 /DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE DI KOTA DUMAI  
TAHUN 2020

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah masuk ke wilayah negara Indonesia serta Provinsi Riau khususnya;
  - b. bahwa diperlukan upaya pengendalian dan penanganan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kota Dumai melalui pembentukan Gugus Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* di Kota Dumai Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona di Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* DI KOTA DUMAI TAHUN 2020.
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Dumai Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas terpadu melaksanakan rencana operasional, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Dumai kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas *Percepatan Penanganan COVID-19* Provinsi Riau.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* di Kota Dumai Tahun 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA DUMAI,

  
ZULKIFLI AS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 058/DINKES/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE DI  
 KOTA DUMAI TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE DI KOTA DUMAI  
 TAHUN 2020

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	KETUA GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI RIAU	PENGARAH
2.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	PENGARAH
3.	KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT DUMAI	PENGARAH
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT DUMAI	PENGARAH
5.	KOMANDAN KODIM 0320 DUMAI	PENGARAH
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI	PENGARAH
7.	KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI	PENGARAH
8.	KEPALA BADAN INTELIJEN DAERAH KOTA DUMAI	PENGARAH
9.	WALIKOTA DUMAI	KETUA
10.	WAKIL WALIKOTA DUMAI	WAKIL KETUA
11.	SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
12.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	WAKIL KETUA
<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
13.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	KOORDINATOR
14.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
15.	DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
16.	DIREKTUR RUMAH SAKIT PERTAMINA DUMAI	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
19.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
20.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
21.	KEPALA UNIT PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KOTA DUMAI	ANGGOTA
22.	KETUA ORGANISASI PROFESI KESEHATAN SE-KOTA DUMAI	ANGGOTA
<b>BIDANG AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK</b>		
23.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	KOORDINATOR
24.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	ANGGOTA
25.	KASAT LANTAS POLRES DUMAI	ANGGOTA
26.	KEPALA TERMINAL KELAS A KOTA DUMAI	ANGGOTA
27.	KETUA ORGANISASI ANGKUTAN DARAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
28.	KETUA PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA

1	2	3
<b>BIDANG AREA INSTITUSI PENDIDIKAN</b>		
29.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	KOORDINATOR
30.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DUMAI	ANGGOTA
31.	DIREKTUR/KETUA PERGURUAN TINGGI SE-KOTA DUMAI	ANGGOTA
<b>BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
32.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	KOORDINATOR
33.	KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI	ANGGOTA
34.	KETUA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN LEMBAGA KERUKUNAN KELUARGA MASYARAKAT DUMAI	ANGGOTA
35.	KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA DUMAI	ANGGOTA
36.	KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
37.	KETUA PERSATUAN GEREJA INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
38.	KETUA PERSATUAN HINDU DHARMA INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
39.	KETUA PERWAKILAN UMAT BUDHA INDONESIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
40.	KETUA MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN) KOTA DUMAI	ANGGOTA
41.	KETUA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA DUMAI	ANGGOTA
42.	KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DUMAI	ANGGOTA
43.	CAMAT SE-KOTA DUMAI	ANGGOTA
44.	LURAH SE-KOTA DUMAI	ANGGOTA
45.	KETUA PERSATUAN MUBALIGH DUMAI	ANGGOTA
46.	KETUA MAJELIS DAKWAH ISLAMİYAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
47.	KETUA MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
48.	KETUA NAHDATUL ULAMA KOTA DUMAI	ANGGOTA
49.	KETUA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
50.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	ANGGOTA
<b>BIDANG PINTU MASUK BANDARA/PELABUHAN INDONESIA</b>		
51.	KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI	KOORDINATOR
52.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	ANGGOTA
53.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	ANGGOTA
54.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
55.	GENERAL MANAGER PT. PELINDO I CABANG KOTA DUMAI	ANGGOTA
56.	KEPALA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I KOTA DUMAI	ANGGOTA
57.	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	ANGGOTA
58.	KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS I DUMAI	ANGGOTA
59.	KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA DUMAI	ANGGOTA
60.	PIMPINAN PENGELOLA BANDARA PINANG KAMPAI KOTA DUMAI	ANGGOTA

WALIKOTA DUMAI,

  
ZULKIFLI AS